

**MEKANISME PENERIMAAN ANGGOTA BARU KOPERASI DANAU
SEJAHTERA DI DESA SEMBULUH I KECAMATAN DANAU
SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

FIQRI PAHRIYANOR ANSYORI
NIM. 1702130141

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **MEKANISME PENERIMAAN ANGGOTA BARU
KOPERASI DANAU SEJAHTERA DI DESA
SEMBULUH I KECAMATAN DANAU SEMBULUH
KABUPATEN SERUYAN**

NAMA : **FIQRI PAHRIYANOR ANSYORI**

NIM : **1702130141**

FAKULTAS : **SYARI'AH**

JURUSAN : **SYARI'AH**


PROGRAM STUDI : **HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

JENJANG : **STRATA 1 (S1)**

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,




Hj. Tri Hidayati, M.H
NIP. 198008142002122002

Pembimbing II,




M. Luthfi Setiarno Putera, M.Si
NIP. 1993033120181011002

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.H.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, Oktober 2021

Sdr. Fiqri Pahriyanor Ansyori

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : FIQRI PAHRIYANOR ANSYORI


NIM : 170 213 0141

**JUDUL : MEKANISME PENERIMAAN ANGGOTA
BARU KOPERASI DANAU SEJAHTERA DI
DESA SEMBULUH I KECAMATAN DANAU
SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh


Pembimbing I,



Hj. Tri Hidayati, M.H

NIP. 198003142002122002

Pembimbing II,



M. Luthfi Setiarno Putera, M.Si

NIP. 1993033120181011002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “MEKANISME PENERIMAAN ANGGOTA BARU KOPERASI DANAU SEJAHTERA DI DESA SEMBULUH I KECAMATAN DANAU SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN” oleh **FIQRI PAHRIYANOR ANSYORI, NIM 1702130141**

Hari : Senin


Tanggal : 01 November 2021 M
25 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, 04 November 2021

Tim Penguji :

1. **H. Syaikhu, M.H.I** (.....)
Ketua Sidang/ Penguji
2. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag,** (.....)
Penguji I
3. **Hj. Tri Hidayati, M.H** (.....)
Penguji II
4. **M. Luthfi Setiarno Putera, M.Si** (.....)
Sekretaris Sidang/ Penguji

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag,

NIP. 197704132003121003

**MEKANISME PENERIMAAN ANGGOTA BARU KOPERASI DANAU
SEJAHTERA DI DESA SEMBULUH I KECAMATAN DANAU
SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN**

ABSTRAK

Oleh Fiqri Pahriyanor Ansyori

Penelitian dilakukan untuk memaparkan Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh. Adapun seharusnya yang bisa bergabung sebagai anggota Koperasi Danau Sejahtera itu syaratnya adalah memiliki lahan terlebih dahulu. Namun merujuk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga tidak ada dicantumkan hal tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul di atas dengan rumusan masalah (1) Bagaimana Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh 1 Kabupaten Seruyan? (2) Bagaimana Hak Masyarakat Sembuluh 1 Terkait Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera?. Jenis penelitian empiris dengan tipe yuridis sosiologis, dengan menggunakan pendekatan *social legal*. Objek dalam penelitian ini adalah mekanisme penerimaan anggota baru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan anggota baru koperasi Danau Sejahtera di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh peneliti menyimpulkan setiap masyarakat desa sembuluh 1 berhak menjadi anggota, namun lahan yang sudah ada tidak memungkinkan untuk dibagikan kecuali adanya persetujuan dari anggota lama untuk membagikan lahannya. Adapun hak dari masyarakat Desa Sembuluh 1 terkait penerimaan anggota baru pada Koperasi Danau Sejahtera adalah, seluruh masyarakat Desa Sembuluh 1 berhak menerima plasma atau bergabung menjadi anggota Koperasi Danau Sejahtera hal itu berdasarkan aturan yang berlaku dari pengurus Koperasi Danau Sejahtera.

Kata Kunci : Anggaran Dasar, Hak Masyarakat, Koperasi

**MECHANISM FOR ACCEPTANCE OF NEW MEMBERS OF THE DANA
SEJAHTERA COOPERATIVE IN SEMBULUH I VILLAGE, LAU
SEMBULUH DISTRICT, SERUYAN REGENCY**

ABSTRACT

By Fiqri Pahriyanor Ansyori

The study was conducted to describe the mechanism for accepting new members of the Danau Sejahtera Cooperative in Sembuluh 1 Village, Danau Sembuluh District. As should be able to join as a member of the Cooperative Danau Sejahtera, the condition is to have land first. However, referring to the articles of association, the household budget does not include this, therefore the researcher is interested in raising the above with the formulation of the problem (1) What is the New Acceptance Mechanism for the Danau Sejahtera Cooperative in Sembuluh 1 Village, Seruyan Regency? (2) What are the rights of the Sembuluh 1 community regarding the mechanism for accepting new members at the Danau Sejahtera Cooperative?. This type of empirical research with sociological juridical type, using a social legal approach. The object of this research is the mechanism for accepting new members. The data collection technique in this study used observation, interview and documentation techniques, while the data validation technique used source triangulation. The results showed that the mechanism for accepting new members of the Danau Sejahtera cooperative in Sembuluh I Village, Danau Sembuluh Subdistrict, researchers concluded that the Sembuluh 1 village community had the right to become members, but existing land was not allowed to be distributed unless there was approval from the old members to share their land. The rights of the people of Sembuluh 1 Village regarding the acceptance of new members to the Danau Sejahtera Cooperative are, all the people of Sembuluh 1 Village have the right to receive plasma or join as members of the Danau Sejahtera Cooperative based on the applicable rules from the management of the Danau Sejahtera Cooperative.

Keywords: Articles of Association, Community Rights, Cooperatives

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Hj. Tri Hidayati, M.H. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. M. Luthfi Setiarno Putera, M.Si. selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan

mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.

7. Kepada pihak Desa Sembuluh 1 dan Koperasi Danau Sejahtera yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian tersebut.
8. Ayah, Ibu kakak dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 kelas A yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti
Fiqri Pahriyanor Ansyori

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “MEKANISME PENERIMAAN ANGGOTA BARU KOPERASI DANAU SEJAHTERA DI DESA SEMBULUH I KECAMATAN DANAU SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN”. Adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021



Fiqri
Fiqri Pahriyanor Ansyori
NIM 1702130141

MOTO


صَاحِبَهُ، أَحَدُهُمَا يَخُنُ مَالِمَ الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثًا أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ
بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا فَإِذَا خَانَ

Dari Abu Hurairah, r.a., Rasulullah SAW. bersabda :

“sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman:

“Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.(H.R. Abu Dawud) ”.

“SELALU ADA JALAN BAGI YANG BERUSAHA”



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk ayahku Suriyadi dan ibuku Norlaila wati Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.

Teruntuk adikku Khairina Suci Aulia semoga bisa menjadi motivasi kamu dalam semangat belajar menuntut ilmu.

Teruntuk adik-adiku Riduan, Nadi, Depri, Efani, Nufitha, Siti wahdaniah, jelita, Indah, Anjely. Ayo semangat banggakan orang tua baru hura-hura

Teruntuk sahabatku Andi S.E, Upri S.E. Terimakasih telah menjadi teman yang sangat pengertian, teman yang selalu mendukung diriku selama ini, teman yang selalu menemaniku, semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga kalian semua sukses.

Teruntuk sahabatku dari SMP Apri Hazrul Aripin(ALM), Dedi Yogi Yanur, Azhar Chairil Rusdi, Teddy, Said, Henda. Terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa mendukung dan memberikan semangat, semoga menjadi orang yang sukses.

Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2017, semoga silaturhmi kita selalu terjaga.

Terakhir karya ini peneliti persembahkan untuk kampus tercinta IAIN Palangka Raya, semoga tetap menjadi kampus yang menciptakan generasi harapan bangsa.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ى	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متّعدين) *muta'aqqidi>ndan* (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoretis	5
2. Kegunaan Praktis	6
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoretik.....	21
1. Definisi Koperasi	21
2. Sejarah Koperasi	23
3. Asas Koperasi	24

4. Tujuan Koperasi	25
5. Konsep Koperasi Menurut Islam	26
6. Sistem Rekrutmen Anggota Koperasi	28
7. Struktur Organisasi Koperasi	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Objek Dan Subjek Penelitian	32
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Wawancara	35
2. Observasi	35
3. Dokumentasi.....	36
G. Teknik Pengabsahan Data	37
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
A. Gambaran Umum Penelitian	40
1. Gambaran Umum Desa Sembuluh	40
2. Gambaran Umum Koperasi Danau Sejahtera.....	43
B. Hasil Penelitian.....	48
C. Analisis Hasil.....	61
1. Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera.....	61
a. Pemberkasan	63
b. Seleksi.....	64
c. Pengumuman	64
2. Hak Masyarakat Sembuluh 1 Terkait Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa sembuluh 1	40
Tabel 4.2 Tempat Ibadah desa sembuluh 1	42
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan desa sembuluh 1	42
Tabel 4.4 struktur organisasi koperasi danau sejahtera.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi koperasi.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi koperasi.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang dipilih oleh sebagian masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Selain koperasi, terdapat badan usaha lainnya yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dengan koperasi. Salah satu ciri yang membedakan koperasi adalah falsafahnya. Dasar falsafah koperasi adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan dasar falsafah badan usaha bukan koperasi untuk mencapai laba sebesar-besarnya.¹

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *Syirkah Ta'awuniyyah* dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, serta koperasi identik dengan persekutuan. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan atas dasar kerjasama kekeluargaan untuk melakukan kerjasama diperlukan akad *syirkah* sebagai dasar perserikatannya. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, akad *syirkah (musyarakah ta'awuniyyah)* merupakan dasar untuk mendirikan persekutuan (perseroan).²

Peran koperasi sangat dibutuhkan karena koperasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bergotong royong. Adanya koperasi ditengah masyarakat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya unit-unit usaha yang dijalankan oleh koperasi, otomatis roda perekonomian pun akan

¹ Firdaus, Muhammad dan Agus, Edhi Susanto *perkoperasian sejarah, teori dan praktek*. (Jakarta: Ghalia Indonesia ,2002)

² Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) hlm. 1

menggeliat. Sehingga pada masa pembangunan ini, koperasi sangat besar sekali peranannya dalam sektor kehidupan perekonomian bangsa Indonesia.³

Oleh karena itu, sumber daya manusia pada setiap badan usaha harus diperhatikan agar sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan senantiasa terjaga, baik kesehatan, kompetensi, ataupun kinerja sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh koperasi saat ini memang sangat berat khususnya dalam bidang pengelolaan atau operasionalnya. Hal ini disebabkan koperasi dituntut untuk mandiri, profesionalisme, dan transparan demi memberikan pelayanan yang terbaik sekaligus perlindungan hukum bagi anggota yang menyimpan dananya untuk dikelola koperasi.

Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan memiliki salah satu koperasi serba usaha yang bergerak di bidang plasma kelapa sawit yang diberi nama Koperasi Danau Sejahtera. Koperasi ini berdiri sekitar tahun 2012 yang menjadi mitra perusahaan kelapa sawit dalam hal pengelolaan plasma. Plasma atau yang dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru dengan perkebunan atau perusahaan besar sebagai inti yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan pola perkebunan inti rakyat yaitu memobilisasi keunggulan atau keahlian teknis dan manajerial yang dimiliki perkebunan besar untuk

³ Ibid hal 4

membantu mengembangkan perkebunan plasma bagi masyarakat sekitar perusahaan.⁴

Menurut salah satu anggota koperasi bapak A. Plasma ini teralisasi sekitar enam tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015. Luas lahan plasma yang diberikan sekitar 3.125 hektar, plasma ini berusia 10 tahun, selanjutnya lahan plasma ini hendaknya dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan bagi warga desa.⁵

Lahan plasma tersebut dikelola oleh PT. KERRI SAWIT INDONESIA (KSI), yang bermitra dengan koperasi yang disebut sebagai kebun inti dan kebun milik masyarakat yang disebut sebagai kebun plasma. Pola kemitraan merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab antara perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang.⁶

Pembagian plasma tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. tentang penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera, yang di tetapkan pada tanggal 18 November 2014.⁷ sedangkan pada Anggaran Dasar Koperasi Danau Sejahtera, syarat untuk menjadi anggota Sebagian diatur pada bab IV, yaitu keanggotaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia

⁴ Badrun M, *Tonggak Perubahan Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri* ,(Jakarta Direktorat Jendral Perkebunan. Kementrian Republik Indonesia 2010)

⁵ A, *wawancara* (Sembuluh, 10 juni 2021)

⁶ *Observasi koperasi danau sejahtera* (Desa Sembuluh Kabupaten Seruyan 10 juni 2021)

⁷ Surat Keputusan Bupati Seruyan NOMOR : 188.45/366/2014

- 2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan seagainya)
- 3) Bertempat tinggal diwilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Masyarakat di wilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- 5) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan wajib
- 6) Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib yang telah di tentukan dalam anggaran rumah tangga dan/atau keputusan anggota
- 7) Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku⁸

Berdasarkan data observasi awal, luas lahan plasma yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Sembuluh 1 adalah 3.125 hektar, adapun persyaratan untuk menajadi anggota Koperasi Danau Sejahtera ialah harus memiliki lahan plasma terlebih dahulu. Salah satu calon anggota baru Koperasi Danau Sejahtera tersebut. Adalah sodara D sudah berkeluarga namun belum masuk sebagai anggota disebabkan adanya persyaratan internal koperasi yang membatasi calon anggota koperasi harus memiliki buku plasma terlebih dahulu⁹

Merujuk pada Anggaran Dasar tersebut tidak ada di cantumkan persyaratan sebagaimana yang di jelaskan pada kasus D di atas . Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah proposal rencana penelitian yang berjudul:

“Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan”

⁸ Anggaran Dasar, Plasma Koperasi Danau Sejahtera.

⁹ D, *Wawancara* (sembuluh 20 juni 2021)

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh 1 Kabupaten Seruyan?
2. Hak Masyarakat Sembuluh 1 Terkait Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan mekanisme penerimaan anggota baru pada koperasi danau sejahtera di desa sembuluh 1 kabupaten seruyan
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan hak masyarakat sembuluh 1 terkait mekanisme penerimaan anggota baru pada koperasi danau sejahtera

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, terutama tentang mekanisme penerimaan anggota baru plasma koperasi danau sejahtera.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa(i) Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya dan para pemengku kepentingan dibidang koperasi.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi para pengurus kedepannya

E. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dimana semua bab mempunyai keterkaitan secara manfaat. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik.

BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Objek, Subjek dan Informan Penelitian, Teknik Penentuan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Triangulasi Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil dan Analisis, menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan anggota baru koperasi Danau Sejahtera di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh peneliti menyimpulkan setiap masyarakat desa sembuluh 1 berhak menjadi anggota, namun lahan yang sudah ada tidak memungkinkan untuk dibagikan kecuali adanya persetujuan dari anggota lama untuk membagikan

lahannya. Adapun hak dari masyarakat Desa Sembuluh 1 terkait penerimaan anggota baru pada Koperasi Danau Sejahtera adalah, seluruh masyarakat Desa Sembuluh 1 berhak menerima plasma atau bergabung menjadi anggota Koperasi Danau Sejahtera.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Eni Emawati (2012), mengangkat judul tentang Analisis Biaya dan Sisa hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak, dengan rumusan masalah: apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan biaya ? naik turunnya (fluktuasi) sisa hasil usaha pada KUD Tandan Mas Jaya di Desa Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak?

Yang mana hasil penelitiannya terhadap laporan keuangan KUD “Tandan Mas Jaya”, menerangkan bahwa setiap tahunnya KUD “Tandan Mas Jaya” mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh efisiensi biaya. Sehingga SHU yang diperoleh selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai bagi hasil.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti terdahulu menganalisis tentang analisis biaya dan sisa hasil usaha sedangkan penelitian kali ini menganalisis mengenai mekanisme penerimaan anggota baru.¹⁰ Persamaannya meneliti mengenai Koperasi.

Dara Ayu Aprillia (2014), mengangkat tentang sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi serba usaha “Makmur Sejahtera” menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), dengan rumusan masalah yaitu :

¹⁰Eni Ernawati, *Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya, Kabupaten Siak*, (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012).

bagaimana praktik pembagian sisa hasil usaha yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” ? bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terkait pembagian yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”?

Dari hasil penelitian, Dara menyatakan bahwa Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi syari’ah pasal 156 dan 157, yaitu salah satu pihak yang ahli dalam mengarahkan pada manajemen partisipatif dan pembagian SHU setiap koperasi telah diatur dalam rapat anggota yang membahas mengenai AD/ART dalam Rapat Anggota Tahunan yang dapat dikatakan sebagai akad. Persamaan dalam penelitian yaitu mengangkat tentang Koperasi..

Wiwin (2015), mengulas judul mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma PT. Gunung Rijuana Sejahtera Dan Koperasi Panampeant Idup” dengan rumusan masalah yaitu. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan PT. Gunung Rijuana Sejahtera dan Koperasi Panampeant Idup berdasarkan hukum kontrak.

Hasil penelitiannya menerangkan bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian kemitraan tidak seimbang, karena ada beberapa pasal yang menunjukkan bahwa perusahaan kedudukannya lebih kuat daripada koperasi

yang mana dalam pasal 4, 6, dan 9 masyarakat tidak mendapat perlindungan hukum dari kerjasama tersebut.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini mengenai koperasi plasma kelapa sawit, sedangkan perbedaannya penelitian ini tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak perusahaan dengan pihak koperasi.

Penelitian Depari Mujeham Naska Pratama,(2018) Mahasiswa IAIN Palangka Raya, dengan judul Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera Dalam Perspektif Pengelola Dan Anggota. Bagaimana mekanisme bagi hasil Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I menurut pandangan pengurus dan anggota koperasi?Apakah pembagian SHU pada Koperasi Danau Sejahtera sudah sesuai dengan aturan Koperasi?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil sisa hasil usaha plasma Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera di Desa Sembuluh I, menurut pengurus dan anggota Koperasi Danau Sejahtera, dilakukan dengan adil sesuai dengan porsi modal masing-masing anggota dalam koperasi tersebut. Namun, dalam pembagian tidak dilakukan secara transparan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 1992 Pasal 45 ayat (1) poin b, c, e dan f, Anggaran Dasar (AD) pasal 47 dan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 38 tentang Koperasi Plasma Kelapa Sawit.¹². Penelitian Depari Mujeham Naska Pratama tentang mekanismen bagi hasil usaha , sedangkan

¹¹Wiwin, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma PT. Gunung Rijnan Sejahtera dan Koperasi "Panampeant Idup"*, (Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2015).

¹² Depari Mujeham Naska Pratama, *Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera Dalam Perspektif Pengelola Dan Anggota* (IAIN Palangka Raya,2018)

penelitian saya tentang mekanisme penerimaan anggota baru Koperasi Plasma Danau Sejahtera.

Mengacu pada keempat penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya baik dari judul, rumusan masalah, metode dan pendekatannya sudah berbeda dengan penelitian yang saya teliti dan belum adanya penelitian serupa sampai saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Teori organisasi merupakan sejumlah pemikiran dan konsep yang menjelaskan atau memperkirakan bagaimana organisasi/kelompok dan individu di dalamnya “berperilaku”, dalam berbagai jenis struktur dan kondisi tertentu. Dari definisi tersebut, organisasi seperti juga manusia memiliki perilaku yang bisa diamati dengan baik oleh orang di dalamnya maupun oleh pihak luar. Menurut Lubis dan Husaini bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun studi formal tentang teori organisasi baru dilakukan ketika pabrik-pabrik mulai dikenal di Inggris Raya¹³ Terdapat berbagai jenis teori organisasi dari berbagai literatur dan sumber pustaka. yang membagi teori organisasi ke dalam tiga level analisis, yaitu:

Level sosial-psikologis, yakni teori organisasi yang berfokus pada hubungan individu dan antar personal/individu dalam organisasi. Pada kelompok teori ini, ahli organisasi berupaya menjelaskan bagaimana orang-

¹³Levy, Paul E. *Industrial Organizational Psychology: Understanding the Workplace*, (New York: Worth Publisher 2010)

orang di dalam organisasi tersebut saling berhubungan untuk mencapai tujuan masing-masing.

Level struktural, yakni teori organisasi yang berfokus pada organisasi secara umum dan subdivisi dari organisasi seperti departemen, tim, dan Organisasi dan Teori Organisasi. Pada kelompok teori ini, ahli organisasi menjelaskan bagaimana antar unit dalam organisasi saling berkaitan untuk mencapai tujuan masing-masing unit tersebut.

Level makro, yakni teori organisasi yang berfokus pada peran organisasi dalam hubungannya dengan organisasi dan komunitas lainnya. Pada level ini, ahli organisasi berupaya menjelaskan hubungan antar organisasi untuk mencapai tujuan masing-masing.

Teori kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangnya kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.¹⁴ Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri

¹⁴ Hanif nurcholis Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2005),66.

untuk memperoleh wewenang Pendapat ini seiring dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan keputusan maupun mandat.¹⁵

Hamid s attamimi dengan mengacu kepustakaan belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi (grondweet) atau oleh pembentuk Undang Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Hal ini sejalan dengan Indro harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Didalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan, usaha, dan lain-lainnya Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-nya.

Teori *Syirkah Ta'awuniyyah* dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, serta koperasi identik dengan persekutuan. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan atas dasar kerjasama kekeluargaan untuk melakukan kerjasama diperlukan akad *syirkah* sebagai dasar perserikatannya. Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, akad *syirkah (musyarakah ta'awuniyyah)* merupakan dasar untuk mendirikan persekutuan (perseroan).¹⁶ Prinsip Al-Ta'awuniyyah Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam hal kebaikan

¹⁵ Azmi Fendri, Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara, (Jakarta PT Raja grafindo, Jakarta, 2016), 173.

¹⁶ Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah*, (Malang UIN-Maliki Press, 2013), 4

dan takwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran.

Teori keadilan distribusi Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.¹⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, “Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Nuansa dan Nusamedia. Bandung 2004).24

¹⁸ L. J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam (Pradnya Paramita, , Jakarta 1996). . 11-12

yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁹

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁰

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar

²⁰ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, (dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor12009) . 135.

terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²¹ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²² Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisiasali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).²³

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga

²¹ Ibid Hal. 139

²² Ibid Hal. 140

mebutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.²⁴ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap

²⁴ John Rawls, “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2006) 90

orang. Kedua, mampu mengatur Kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁶

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans

²⁵ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", (diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 2011)

²⁶ Ibid Hal. 9

Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁷ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam.

²⁷ Ibid Hal. 12

Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen.²⁸

Teori masalah Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁹ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salah, *صالح*, *يصلح*, *صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁰ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³¹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan

²⁸ Ibid Hal. 14

²⁹ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955),. 43.

³⁰ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), . 219

³¹ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002,. 123.

syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³²

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

C. Deskripsi Teoretik

1. Definisi Koperasi

Menurut Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa

³² Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), . 424

(*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi pada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi.³³

Menurut M. Hatta: “Koperasi adalah usaha bersama memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang³⁴, dalam bukunya yang berjudul “Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi” mendefinisikan Koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong³⁵

Prof. R.S. Soeriaatmadja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia memberikan definisi koperasi sebagai berikut: “Koperasi ialah suatu perkumpulan dan orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama”.

Menurut Calvert (1959) dalam bukunya yang berjudul *The Law Principel of Cooperation*, koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-

³³ Ibid.hlm. 1

³⁴ Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, Koperasi di Era Ekonomi Kreatif (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 1.

³⁵ . Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2005), 19.

orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.³⁶

2. Sejarah Koperasi

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX, yaitu sekitar tahun 1844 M, yang dipelopori oleh Charles Howard di kampung Rochdale. Namun, sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi revolusi industri dan penerapan ekonomi sistem kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil.³⁷

Di Indonesia sendiri, pada tahun 1908 Raden Soetomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan masyarakat rendah. Lalu, sekitar tahun 1913 serikat dagang Islam yang kemudian menjadi serikat Islam memelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan, namun juga juga tidak bertahan lama dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, miskinnya pimpinan koperasi pada masa itu.

Pada pasca kemerdekaan koperasi mulai berkembang. Perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan pasal 33 UUD 1945. Berkat kerja keras jawatan koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa itu mendapat dukungan penuh masyarakat. Namun, perkembangan

³⁶ Ibid hal 20

³⁷ Sugimun, *Indonesia berkoperasi*, (Jakarta balai pustaka 2010) 36

ini tidak berlangsung lama, sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal, perkembangan koperasi kemudian terombang-ambing.³⁸

3. Asas Koperasi

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan kata lain, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena walau bagaimana pun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerjasama. Melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dapat dipenuhi secara maksimal.

Meskipun kekeluargaan dijadikan sebagai asas koperasi, namun dalam implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang dikelola secara profesional. Antara asas kekeluargaan dengan motif ekonomi tidak harus dihadapkan posisi diametral yang saling bertentangan, melainkan perlu disatukan untu saling melengkapi. Kesejahteraan bersama (*common welfare*) yang selama ini menjadi jargon tujuan koperasi bagaimana pun tidak akan pernah dapat dicapai, kecuali melalui semangat kekeluargaan (kebersamaan) mengembangkan usaha ekonomi yang saling menguntungkan.

³⁸Drs. Sriyono, *ekonomi dan koperasi*, (Surakarta PT. Pabelan, 1995)

Asas kekeluargaan dikoperasi merupakan tumpuan utama koperasi yang mengedepankan kesejahteraan anggotanya, serta dibutuhkan pula transparansi atau keterbukaan baik antar pengurus dengan pengurus, maupun antar pengurus dan anggota.³⁹

4. Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota daripada laba itu sendiri. Kesemuanya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada penyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.

Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut berpartisipasi langsung memperbaiki kehidupan diri serta masyarakat pada umumnya melalui karya yang disumbangkan. Dalam

³⁹ Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah*, 10

usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen.⁴⁰

Dilihat dari tujuan diatas jelas bahwa koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat atas yang miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh anggota.

5. Konsep Koperasi Menurut Islam

koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama islam. Pada prinsip ini melarang adanya system bunga (riba) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam, termasuk koperasi Syariah.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan koperasi dalam islam. Sebagian ulama menganggap hukum koperasi adalah bathil sebab tidak ada unsur badan sebagai subjek hukum. Salah satunya adalah Taqiyyuddin al-Nabhani. Beliau menganggap koperasi hukumnya bathil

⁴⁰ Sugimun, *Indonesia berkoperasi*, (Jakarta balai pustaka 2010) 72

dikarenakan dua alasan, pertama koperasi termasuk syirkah tetapi tidak memenuhi syarat syirkah, karena dalam koperasi tidak ada unsur badan, yaitu pengurus yang bertugas mengelola koperasi. Kedua, pembagian laba koperasi tidak sah karena berdasarkan jasa anggota, seharusnya berdasarkan harta (modal) atau kerja.

Sebagian juga menganggap boleh karena di dalam koperasi terdapat pembagian laba yang berdasarkan jasa, dalam hal ini berdasarkan kerja, sehingga tidak bertentangan dengan aturan syariat. Sebagian ulama juga menganggap koperasi sebagai akad mudabarah, atau bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Akad ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Jelas bahwa dalam koperasi tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan. Pengeloannya terbuka dan keuntungan dibagi sama rata. Telah diketahui bahwa hukum Islam menganjurkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah atau al-maslahah. Ini berarti bahwa ekonomi islam harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dari sini bisa disimpulkan bahwa mendirikan koperasi itu dibolehkan, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Karena pada dasarnya untuk tolong menolong dan demi kemashlahatan manusia.⁴¹

⁴¹ Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)20

6. Sistem Rekrutmen Anggota Koperasi

Perekrutan anggota baru Koperasi dapat dilihat pada. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian syarat untuk menjadi anggota adalah sebagai berikut :

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- b) Wilayah keanggotaan;
- g) Hak dan kewajiban anggota ,pengawas dan pengurus;
- h) Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;

Kemudian menurut pasal 26 ayat (3)

- 3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan;

Kemudian menurut pasal 28 ayat (1) dan (3)

- 1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- 2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

Kemudian menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Plasma Koperasi Danau Sejahtera. Yang tercantum pada. Pasal 3 angka 1 hurup A :

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Kemudian menurut Pasal 6 : persyaratan untuk menjadi anggota yaitu :

- 8) Warga Negara Indonesia
- 9) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan seainya)
- 10) Bertempat tinggal diwilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- 11) Masyarakat di wilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

- 12) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan wajib
- 13) Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib yang telah di tentukan dalam anggaran rumah tangga dan/atau keputusan anggota
Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku⁴²

Kemudian menurut pasal 7 angka (3) dan (4)

- 3) Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun
- 4) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah mereka yang bermaksud menjadi anggota, namun bukan penduduk asli dan telah menetap di Desa Sembuluh 1.


7. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur Organisasi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi diantaranya mengenai Bagan Struktur Organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagan Struktur Organisasi Koperasi menggambarkan susunan, isi dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas. Landasan pembuatan struktur organisasi adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 16 ayat (1) huruf b,g dan h. Kemudian pasal 26 ayat (3), lalu pasal 28 ayat (1) dan (2).

⁴² Anggaran Dasar, Koperasi Danau Sejahtera.

- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Pasal 3 angka (1) huruf (a), kemudian pasal 7 angka (3) dan (4), lalu pasal 6
- 3) Keputusan Rapat.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Koperasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Juni 2021	Juli 2021	Agust 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021
1	Pembuatan Proposal						
2	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar						
3	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi						
4	Proses Bimbingan Skripsi						
5	Ujian Skripsi						

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena koperasi yang menjadi subjek penelitian berada di wilayah Desa Sembuluh I dan sesuai dengan pembagian wilayah kebun plasma PT. Kerry Sawit Indonesia (PT. KSI) yang diberikan pihak perusahaan yang bermitra dengan koperasi tersebut serta mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dilokasi penelitian tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan tipe yuridis sosiologis (*socio legal*) yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian dilakukan dilapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.⁴³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah social dan hukum serta dengan mengaitkan pada kasus yang terjadi dilapangan. Sebagaimana Samitro dalam buku Dasar-dasar-Sosiologi Hukum karya Sabian Usman bahwa “penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.”⁴⁴

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan social dan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai Mekanisme penerimaan anggota baru Plasma Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

⁴³Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-6, (Jakarta: Rajawali Press, 2003).⁴⁵

⁴⁴SabianUsman, *Dasar-dasarSosiologiHukum*, cet. 2, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010)72

kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵ Oleh karena itu, objek dalam penelitian ini adalah Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau lembaga. Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data.⁴⁶ Jadi, subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Ketua koperasi
- 2) Anggota koperasi aktif
- 3) Anggota koperasi yang baru di terima sebagai anggota
- 4) Calon anggota baru koperasi

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Subjek adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual.⁴⁷ Oleh karena itu, dalam menentukan subjek dapat dilakukan dengan menentukan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Subjek

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 38.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 152.

⁴⁷ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 90.

penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah subjek penelitian yang berpengaruh pada pengambilan informasi yang akan digali secara mendalam.

Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan penunjukan langsung subjek yang diinginkan dengan beberapa kriteria tertentu. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masyarakat yang berdomisili di Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
2. Masyarakat yang sudah menjadi anggota koperasi danau sejahtera
3. Masyarakat yang baru menjadi anggota koperasi danau sejahtera
4. Masyarakat yang akan menjadi anggota koperasi danau sejahtera
5. Masyarakat yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian..

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka,⁴⁸

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian, data sekunder dapat berbentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan

⁴⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

perundang-undangan. Data sekunder juga dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.⁴⁹ Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁰ Untuk itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses pertanyaan berlangsung. Berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat waktu proses dialog sedang berlangsung. Di dalam teknik wawancara penelitian, yaitu peneliti langsung mengadakan pembicaraan kepada responden atau subjek penelitian yang akan diteliti. Sehingga, dengan cara ini peneliti dapat secara langsung mendapatkan informasi data secara jelas dan pasti.⁵¹

⁴⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 247.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

⁵¹ Abdurrahmat fathoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). 105.

2. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis. Artinya, observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu, sehingga dapat di ulang kembali oleh penelitian lain. Hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.⁵² Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatan-pencatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan observasi sebagai berikut.

1. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
2. Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengandalkan kekuatan daya ingat.
3. Diusahakan sedapat mungkin pencatatan secara kuantitatif.
4. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk diuji kebenarannya.⁵³

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan dokumen berbentuk gambar seperti kantor koperasi, lahan plasma, dokumen penting koperasi (AD/ART Koperasi, SK calon petani plasma (CPP), antara koperasi dan anggota serta dengan pihak perusahaan serta 1 formulir untuk dan lainnya terkait rekrutmen anggota koperasi

⁵²S.Nasution, *metodologi research*, (Bandung: jemmars, 1991).145.

⁵³Abdurrahmant fathoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta, 2006).104.

G. Teknik pengabsahan Data

Agar data yang diperoleh terbukti keabsahannya maka dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan data dengan metode triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam *check out* di atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁵⁴

Adapun teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁵ Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁶

⁵⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 386.

⁵⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, 155.

Dengan demikian, teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membandingkan data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan dengan data dari hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dari subjek dan informan penelitian terhadap objek penelitian.
3. Membandingkan data dari hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang dilakukan untuk menganalisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang mekanisme penerimaan anggota baru Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh. Kemudian dilakukan analisa dengan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed method)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

menggunakan beberapa teori, yaitu teori organisasi, teori kewenangan, teori keadilan distribusi, teori masalah dan teori syirkah ta'awunyah. Kemudian diaplikasikan kepada mekanisme penerimaan anggota baru Koperasi Danau Sejahtera di Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh. Adapun teori organisasi, teori kewenangan, teori keadilan dan teori masalah digunakan untuk mengkaji mekanisme penerimaan anggota baru pada Koperasi Danau Sejahtera. Kemudian untuk mengkaji hak dari masyarakat Desa Sembuluh 1 terkait penerimaan anggota baru pada Koperasi Danau Sejahtera adalah, teori keadilan, teori masalah dan teori syirkah.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sembuluh

Desa Sembuluh I adalah salah satu desa yang berada di pinggiran Danau Sembuluh yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak, Banjar, Jawa, Flores, Madura, dan Bugis. Masyarakat Desa Sembuluh I mengembangkan sistem budaya yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau keagamaan yang bersumber dari suku Banjar, sehingga nampak pembauran dalam aspek-aspek budayanya.⁵⁸

Dengan jumlah penduduk 3.828 jiwa. Jumlah penduduk yang dimaksud apabila diperinci berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Sembuluh I
Berdasarkan Jenis Kelamin

Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah Penduduk	1.984	1.844	3.828
Jumlah KK			1.844

Sumber: Profil Desa Sembuluh I tahun 2021

⁵⁸Tim Pelaksana Pendataan, *Profil Desa Sembuluh I*, 2015

Desa Sembuluh I memiliki luas wilayah 182 Km², memiliki dataran yang bervariasi namun didominasi oleh daerah dataran rendah dan rawa-rawa disepanjang pinggirann Danau Sembuluh. Desa Sembuluh I masuk dalam Kecamatan Danau Sembuluh yang berbatasan dengan beberapa desa disekitarnya, antara lain :⁵⁹

- a. Sebelah Utara : Desa Lanpasa
- b. Sebelah Selatan : Desa Tabiku
- c. Sebelah Timur : Desa Sembuluh II
- d. Sebelah Barat : Desa Banua Usang

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Desa Sembuluh I adalah menengah atas. Rata-rata 50% masyarakatnya mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah atas dan ada beberapa masyarakat yang mengenyam pendidikan sarjana baik strata 1 maupun 2.

Kehidupan beragama dilingkungan Desa Sembuluh I 100% Islam serta berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agama dan keyakinannya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan atau tempat ibadah. Sarana peribadatan Desa Sembuluh I pada saat ini cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari bangunan tempat ibadah itu sendiri. Adapun tempat ibadah di Desa Sembuluh I adalah sebagai berikut :

⁵⁹*Ibid.*

Tabel 4.2
Tempat Ibadah Desa Sembuluh I

INDIKATOR	JUMLAH
MASJID	2
MUSHOLLA	5

*Sumber:*Profil Desa Sembuluh I tahun 2021

Keberagamaan berdasarkan data yang diperoleh, seluruh masyarakat Desa Sembuluh I menganut agama Islam. Kesadaran akan pemahaman agama masyarakat cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajian rutin yang diadakan masyarakat, pengajian kitab-kitab di majelis, yasinan, tahlilan dan maulid al-habsyi.

Dalam bidang pendidikan di Desa Sembuluh I memiliki sarana pendidikan yang lengkap mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut :⁶⁰

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan Desa Sembuluh I

INDIKATOR	JUMLAH
Taman kanak-kanak	3
Sekolah Dasar Negeri	3
Sekolah Menengah Pertama	1
Madrasah Tsanawiyah	1

*Sumber:*Profil Desa Sembuluh I tahun 2021

⁶⁰*ibid.*

Mata pencaharian penduduk Desa Sembuluh I beragam, ada yang berdagang, petani, peternak, nelayan, karyawan, dan sebagian berprofesi sebagai pegawai negeri sipil.

2. Gambaran umum Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera

Koperasi serba usaha Danau Sejahtera merupakan wadah kegiatan perekonomian pedesaan yang dimiliki oleh warga desa pada umumnya dan anggota khususnya. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota serta menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional.⁶¹

KSU Danau Sejahtera dibentuk pada 15 Juni 2012 dengan Badan Hukum Nomor : 110/BH/XVIII.14/IDKUMKM/VI/2012, dengan wilayah kerja meliputi Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.⁶² Keanggotaan koperasi sejak berdiri sampai sekarang berjumlah 740 orang.⁶³

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagan yang berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda di dalam organisasi tersebut.

Organisasi pada dasarnya merupakan suatu tempat atau alat yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan demi mencapai tujuan

⁶¹ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh I.*

⁶² Nurita Zouharminy, SH., *Akta Notaris Nomor 99*, tahun 2012

⁶³ N, *Wawancara* (Sembuluh 1, 8 Oktober 2021)

perusahaan. Organisasi koperasi ini merupakan suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mencapai hasil usaha.

Tujuan dari suatu pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat tercapai secara efektif dan ekonomis. Selanjutnya langkah pertama yang amat penting dalam pengorganisasian ini yang harus dilakukan setelah adanya perencanaan adalah proses mendesain organisasi, yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi.

Proses perencanaan struktur organisasi menurut gambaran, peraturan, dan pengklasifikasian, tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian dan seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu, dalam struktur organisasi juga harus menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktifitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait.


Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi dan kebijakan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif. Dengan tersusunnya struktur secara *fleksibel* dan tegas maka setiap bagian yang ada pada sebuah perusahaan siap melaksanakan tugas yang terkoordinasi dalam mencapai hasil kerja tahapan yang mencapai tujuan akhir.

Adapun struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu akan jelas terlihat jenjang dan saluran wewenang bagi setiap petugas untuk mengetahui siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahannya.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 tentang koperasi yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari :

- 1) Rapat anggota, yang merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- 2) Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota.
- 3) Pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Adapun struktur organisasi dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Danau Sejahtera periode 2019-2021



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Koperasi Danau Sejahtera

Adapun struktur KSU Danau Sejahtera diatas, dapat diuraikan tugas dan wewenang masing-masing fungsi sebagai berikut :

1. Anggota

Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi operasional koperasi, yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi. Rapat anggota koperasi merupakan suatu wadah dari para anggota yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun organisasi dalam rangka pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota bertujuan untuk menetapkan :

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus, dan pengawas.
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya pelaksanaan tugas pengawas bila koperasi mengangkat pengawas tetap.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi
- 8) Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus yaitu menerima atau menolak.⁶⁴

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala

⁶⁴ Anggaran dasar, koperasi danau sejahtera desa sembuluh 1, pasal 6

kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya.⁶⁵. Adapun tugas dan kewajiban pengurus tercantum pada BAB VI Pasal 24.

Dalam hal ini Koperasi Danau Sejahtera terdiri dari kepengurusan sebagai berikut:⁶⁶

a. Ketua

Ketua bertugas mengkoordinir dan membina seluruh karyawan atau pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ketua harus mampu mengelola usaha-usaha dibawah lingkungannya yang meliputi perencanaan, penyalarsan, pengorganisasian, penentuan atau pengarah dan pengamatan seluruh kegiatan.

b. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab dalam mencatat laporan-laporan perkembangan koperasi yaitu mengenai pelaksanaan administrasi secara terattur seperti membuat laporan tentang daftar anggota, daftar pengurus, daftar badan pemeriksa, notulen rapat, keputusan rapat, anjuran pejabat, anjuran dari instansi lain, saran-saran anggota, saran badan pemeriksa, kejadian penting, serta kegiatan sejenis yang memperlancar administrasi untuk kemajuan koperasi.

c. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab atas segala laporan keuangan koperasi yang meliputi pinjaman anggota dan dana-dana koperasi yang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

tergolong penerimaan dan pengeluaran koperasi serta mengelola simpanan wajib, pokok, dan simpanan sukarela.

3. Badan Pengawas

Agar Koperasi serba Usaha Danau Sejahtera dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka selain ada pengurus dan anggota, diperlukan juga suatu badan yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, lalu membuat laporan tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan kepada pemerintah.⁶⁷ Pengawas disini terdiri dari 3 orang yaitu terdiri dari satu ketua dan dua anggota. Pengawas terpilih berdasarkan hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada 23 November 2019 yang mana pada kepengurusan sebelumnya telah habis masa jabatannya, adapun lama jabatannya ya itu 3 tahun.

B. Hasil Penelitian

Peneliti ingin memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampain surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah (FSYA) ke kantor Desa Sembuluh 1 dan kantor Koperasi Danau Sejahtera. Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data.

⁶⁷*Ibid.*

Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa banjar. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek.

Dalam hal penerimaan anggota baru pada koperasi danau sejahtera, disini penulis mengutip dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Penulis mengutip dari bab VI yaitu keanggotaan. Pasal 6 : persyaratan untuk menjadi anggota yaitu :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan seandainya)
- 3) Bertempat tinggal diwilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Masyarakat di wilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- 5) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan wajib
- 6) Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib yang telah di tentukan dalam anggaran rumah tangga dan/atau keputusan anggota
- 7) Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku⁶⁸

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan bapak N selaku ketua koperasi danau sejahtera.

⁶⁸ Anggaran Dasar, Plasma Koperasi Danau Sejahtera.

a. Pengurus Koperasi Danau Sejahtera

Nama : N

Alamat: Jalan Darwan Ali

Umur : 39

Status : ketua koperasi

Hari dan tanggal wawancara : jum'at, 8 oktober 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial N pada pukul 08.00 WIB mengenai mekanisme penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera.⁶⁹

Peneliti menanyakan kepada bapak N selaku ketua koperasi danau sejahtera, apakah ditunjuk atau dipilih menjadi pengurus koperasi danau sejahtera?

Bahasa banjar :

“aku semalam tu dipilih secara demokratis oleh buhan anggota, karena masa jabatan pengurus nang semalam tu habis am masa jabatannya. Pelaksananya semalam tu tanggal 23 November 2019, di gedung serbaguna.

Bahasa Indonesia :

“Pada saat pemilihan itu saya dipilih secara demokratis oleh anggota, yang mana pada saat itu masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir. Adapun pelaksanaannya itu tanggal 23 November 2019, adapun pelaksanaannya itu di gedung serbaguna”

⁶⁹ N, *Wawancara* (Sembuluh 1, 8 Oktober 2021).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah faktor yang memungkinkan di terimanya sebagai anggota baru koperasi dan apa saja syarat menjadi anggotan koperasi ?

Bahas banjar:

“jadi faktor nang kawa masuk menjadi anggota tu fiq ay, kalau kami tu melalui seleksi kartu keluarga lawan surat nikah, tapi ini ni kedida pang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi danau sejahtera ni, jadi supaya menghindari membeludaknya nang hndak jadi anggota ne makanya kami memakai sistem nangkaya itu, caranya tu missal nih datang betiga kan nah tu kami seleksi am antara betiga nih siapa nang paling tua pernikahannya dan sudah beisi kartu keluarga maka inya tu nang berhak jadi anggota koperasi danau sejahtera ni.

Bahasa Indonesia :

“faktor yang memungkinkan di terimanya sebagai anggota yaitu, melalui seleksi kartu kelurga dan melalui seleksi surat nikah, adapun hal ini tidak diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi danau sejahtera. karena untuk menghindarkan membeludaknya orang yang mau menjadi anggota koperasi danau sejahtera, yang mana caranya apa bila pernikahan si A lebih tua dari si B maka si A yang berhak menjadi anggota. Adapun syarat menjadi anggota koperasi sudah tercantum pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang tercantum pada bab VI yaitu keanggotaan. Pada Pasal 6

Kemudian peneliti menanyakan apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penerimaan anggota baru koperasi plasma?

Bahasa banjar:

“nangkaya nang ku jelaskan tadi, yaitu melihat usia pernikahan buhannya kn siapa nang paling tua usia pernikahannya itu am nang berhak masuk menjadi anggota, tapi tu harus rapat dulu dengan buhan anggota lama nih mau kada buhannya menerimakan”

Bahasa Indonesia:

“ seperti yang saya paparkan tadi, yaitu melihat usia pernikahan siapa yang paling tua maka dia berhak untuk menjadi anggota koperasi danau sejahtera dan berdasarkan rapat anggota apakah berhak menerima atau tidaknya kemudian menggantikan anggota yang mengundurkan diri selaku anggota, danggota yang sudah tidak tinggal di desa sembuluh 1”

Lalu peneliti menanyakan apakah mengetahui tata cara penerimaan anggota dalam koperasi?

Bahasa banjar:

“hih aku tahu dan juakan sudah ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi danau sejahtera kita ni”

Bahasa Indonesia:

“iya saya mengetahui dan sudah tertera pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada koperasi danau sejahtera”

Lalu peneliti menanyakan berapa jumlah anggota koperasi sekarang?

Bahasa banjar:

“Amun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani Plasma atas Nama Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Itu jumlahnya 740 orang”

Bahasa Indonesia :

“berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani Plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera.⁷⁰ Jumlahnya itu 740 anggota”

⁷⁰ Surat Keputusan Bupati Seruyan NOMOR : 188.45/366/2014

b. Anggota Lama Koperasi Danau Sejahtera

Nama : A

alamat : Jalan Kertapati Sembuluh 1

Umur : 35 Tahun

Status : anggota lama koperasi danau sejahtera

Hari/Tanggal Wawancara : jum'at, 8 oktober 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial A pada pukul 09.00 WIB mengenai mekanisme penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera:⁷¹

Peneliti menanyakan kepada bapak A selaku anggota lama koperasi danau sejahtera, Berapa lama sudah menjadi anggota koperasi?

Bahasa banjar:

“aku menjadi anggota koperasi ni dari tahun 2015, waktu itu ada pendataan dari buhan pengurus Koperasi Danau Sejahtera ni dan kami menjadi anggota pertama koperasi danau sejahtera dan kami waktu itu di sahkan oleh bupati seruyan melalui Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang berjumlah 740 anggota”

⁷¹ A, *Wawancara* (Sembuluh 1, 8 Oktober 2021).

Bahasa Indonesia :

“saya menjadi anggota koperasi sejak tahun 2015, yang dimana saat itu adanya pendataan dari pihak pengurus koperasi danau sejahtera dan kami menjadi anggota pertama dan di sahkan oleh Bupati Seruyan melalui Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang berjumlah 740 anggota”

Kemudian peneliti menanyakan apakah mengetahui aturan yang ada di koperasi ?

Bahasa banjar :

“hiih aku tahu,nang kutahu tu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga’

Bahasa Indonesia :

“saya tahu aturan koperasi danau sejahtera itu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga.”

Selanjutnya peneliti menanyakan Apa syarat untuk menjadi anggota koperasi?

Bahasa banjar :

“waktu itu kami disuruh mengumpul Kartu Keluarga lawan KTP aku wan acil kam lawan Surat Nikah jua, diantaranya ke kantor koperasi danau sejahtera tu, lalu nunggu kabar ay lagi dari buhan pengurus masuk apa kadanya, pengumumannya tu semalam di gedung serbaguna kami di kumpulkan disitu. Amun prosesnya tu panjang banar sekitar setahunan”

Bahasa Indonesia :

“ pada waktu kami dulu itu disuruh ngumpul KK dan KTP suami istri dan Surat Nikah lalu di antar ke kantor koperasi danau sejahtera, kemudian diadakan rapat di gedung serbaguna dan pada saat itu pula di umumkan siapa yang layak dan tidak untuk menjadi anggota koperasi danau sejahtera. Adapun prosesnya itu selama satu tahun yaitu dari tahun 2014 sampai 2015 dan di tuangkan di dalam Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014.

Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Dan berangotakan 740.

Lalu peneliti menanyakan Bagaimana kesepakatan awal koperasi danau sejahtera mengenai penerimaan anggota baru?

Bahasa banjar:

“amun kesepakatan awalnya dalam penerimaan anggota baru tu ya tu pang berdasarkan lawan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang berjumlah 740 anggota”, lawan inya nih memang bujur penduduk asli sembuluh 1 lawan tinggal di sembuluh 1”

Bahasa Indonesia :

“ Adapun kesepakatan awal dalam penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera yaitu berdasakan dari Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang berjumlah 740 anggota”, dan memang benar-benar penduduk asli dari desa sembuluh 1 dan bertempat tinggal di Desa Sembuluh 1”.

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah selalu hadir setiap rapat anggota koperasi?

Bahasa banjar :

“hiih hadir tarus aku, nyaman kada ketinggalan informasi kan, kumpulanya tu di gedung serbaguna tu am, biasanya setahun sekali, biasanya membahas perkembangan koperasi ni majukah mundurkah kan”

Bahasa Indonesia :

“iya saya selalu hadir, anggar tidak ketinggalan informasi adapun tempat rapatnya itu di gedung serbaguna, adapun pelaksanaannya itu setahun sekali dan membahas tentang perkembangan koperasi danau sejahtera”

c. Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera

Nama : G

alamat : Jalan Kertapati Sembuluh 1

Umur : 29 Tahun

Status : anggota baru koperasi danau sejahtera

Hari/Tanggal Wawancara : jum'at, 8 oktober 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial G pada pukul 10.00 WIB mengenai mekanisme penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera.⁷²

Peneliti menanyakan kepada bapak G selaku anggota baru koperasi danau sejahtera, Berapa lama sudah menjadi anggota koperasi?

Bahasa banjar:

“aku menjadi oanggota koperasi danau sejahtera tu tahun 2019”

Bahasa Indonesia :

“saya menjadi anggota koperasi danau sejahtera itu pada tahun 2019 yang lalu”

⁷² G, *Wawancara* (Sembuluh 1, 8 Oktober 2021).

Selanjutnya peneliti menanyakan Apakah mengetahui aturan yang ada di koperasi?

Bahasa banjar:

“nang aku ketahu tu berdasarkan dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi Danau Sejahtera”

Bahasa Indonesia :

“iya saya mengetahui yaitu berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi Danau Sejahtera”

Kemudian peneliti menanyakan Apa syarat untuk menjadi anggota koperasi?

Bahasa banjar :

“yang aku tahu tu penduduk asli sembuluh 1 ni kan lalu sudah berkeluarga, lawan jua nang ku tahu dari ketua koperasi itu selamalam jar sdin membawa buku nikah gasan di seleksi siapa nang tuha tahun nikahnya maka inya tu nag berhak menjadi anggota koperasi danau sejahtera”

Bahasa Indonesia:

“yang saya ketahu yaitu penduduk asli desa sembuluh 1, kemudian sudah berkeluarga lalu ada tambahan dari ketua koperasi danau sejahtera yaitu mengajukan buku nikah dan disitu dilihat siapa yang lama pernikahannya maka dia berhak menjadi anggota koperasi danau sejahtera, dan kebetulan pada saat itu ada 3 orang barengan saya yang juga ngurus ke koperasi danau sejahtera untuk menjadi anggota koperasi danau sejahtera, setelah di lakukan penelusuran antara 3 orang tersebut yang berhak menjadi anggota koperasi danau sejahtera adalah saya, karena antara 3 orang tersebut saya yang paling tua pernikahannya”

Lalu peneliti menanyakan bukankah jumlah anggota koperasi danau sejahtera tidak bisa di tambah lagi, karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor :

188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera yang mana jumlah anggotanya itu 740 orang?

Bahasa banjar :

“yang aku ketahui ujar ketua koperasi danau sejahtera nit u menggantikan anggota yang sudah kada tinggal di sembuluh lagi lawan anggota yang mengundurkan diri sebagai anggota”

Bahasa Indonesia :

“dalam hal ini yang saya ketahui kata ketua koperasi danau sejahtera yaitu menggantikan anggota yang sudah tidak tinggal di desa sembuluh 1 dan anggota yang mengundurkan diri lalu anggota.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah selalu hadir setiap rapat anggota koperasi?

Bahasa banjar :

“hiih aku hadir tarus di bawai mintuha ku, makanya am aku tahu kaya apa caranya supaya bias masuk menjadi anggota koperasi danau sejahtera”

Bahasa Indonesia :

“iya saya selalu hadir setiap ada rapat anggota koperasi danau sejahtera dan saya di ajak mertua saya makanya saya mengetahui bagaimana menjadi anggota koperasi danau sejahtera”

d. Calon Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera

Nama : D

alamat : Jalan Kertapati Sembuluh 1

Umur : 25 Tahun

Status : anggota baru koperasi danau sejahtera

Hari/Tanggal Wawancara : jum'at, 8 oktober 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek berinisial D pada pukul 15.00 WIB mengenai mekanisme penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera:⁷³

Peneliti menanyakan kepada bapak D selaku calon anggota baru koperasi danau sejahtera Apakah mengetahui tentang Koperasi Danau Sejahtera?

Bahasa banjar :

“hih aku tahu koperasi ni berdiri di tahun 2015, saat itu aku masih kuliah”

Bahasa Indonesia :

“iya saya mengetahui koperasi ini berdiri sejak tahun 2015 yang lalu yang dimana pada saat itu saya sedang berkuliah”

Kemudian peneliti menanyakan Apakah sudah mendaftar sebagai anggota Koperasi Danau Sejahtera?

Bahasa banjar :

“aku sudah mendaftar beberapa kali am sudah, tapi sampai wahini kedida habar lagi, sementara aku ni penduduk asli

⁷³ D, *Wawancara* (Sembuluh 1, 8 Oktober 2021).

sembuluh tinggal di sembuluh jua kan lawan lagi sudah berkeluarga”

Bahasa Indonesia :

“iya saya sudah melakukan pendaftaran sebahai anggota baru koperasi danau sejahtera, namun sampai saat ini belum ada pemberi tahuan dari pengurus koperasi danau sejahtera, padahal saya adalah penduduk asli desa sembuluh dan tinggal di sembuluh 1 lalu saya juga sudah berkeluarga”

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang menjadi permasalahan belum di terimanya sebagai anggota koperasi?

Bahasa banjar :

“jadi nang di sampaikan buhan pengurus ke aku tu yang daptar ni sudah banyak am jar sidin, dan jua harus di seleksi dulu jar sidin karena Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang mana jumlah anggotanya itu 740 orang, kada boleh lagi am di tambah kecuali buhan anggota lama nih mau membagikan lahannya gasan kami ni”

Bahasa Indonesia :

“berdasarkan yang di sampaikan oleh pihak pengurus koperasi danau sejahtera kepada saya itu jumlah anggota yang mendapatkan diri sebagai anggota koperasi danau sejahtera itu banyak dan akan diadakannya seleksi terlebih dahulu karena mengongat dari Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang mana jumlah anggotanya itu 740 orang, terkecuali para anggota yang ada mau membagikan lahannya, namun pihak pengurus koperasi danau sejahtera tetap mengusahakan agar kami bisa menjadi anggota koperasi danau sejahtera ya itu sekitar 4 sampai 5 tahun kedepan”

Lalu peneliti menanyakan Bagaimana solusi yang ditawarkan pihak koperasi mengenai permasalahan tersebut?

Bahasa banjar :

“sampai wahini aku sudah dua tiga kali menakun lawan buhan pengurus ya tu jar buhannya sabar ja dahulu”

Bahasa Indonesia :

“sejauh ini kami sudah berberapa kali menanyakan kepada pihak pengurus koperasi danau sejahtera dan solusi yang di tawarkan pihak pengurus koperaasi tersebut ya itu sabar dulu”

C. Analisis Hasil

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul. Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu : Pertama, Bagaimana Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh 1 Kabupaten Seruyan. Kedua, Bagaimana Hak Masyarakat Sembuluh 1 Terkait Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera?

1. Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera

Rumusan masalah pertama adalah Bagaimana Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera Di Desa

Sembuluh 1 Kabupaten Seruyan hasil dan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para subjek mengenai praktik over kredit di bawah tangan, yaitu:

Dalam hal perekrutan anggota baru, di sini penulis mengambil dari dua sumber ya itu. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian syarat untuk menjadi anggota adalah sebagai berikut :

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- b) Wilayah keanggotaan;
- g) Hak dan kewajiban anggota ,pengawas dan pengurus;
- h) Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;

Kemudian menurut pasal 26 ayat (3)

- 3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan;

Kemudian menurut pasal 28 ayat (1) dan (2)

- b) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- c) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

Kemudian menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Plasma Koperasi Danau Sejahtera. Yang tercantum pada. Pasal 3 angka 1 hurup A :

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Kemudian menurut Pasal 6 : persyaratan untuk menjadi anggota yaitu :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan seandainya)
- 3) Bertempat tinggal di wilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- 4) Masyarakat di wilayah Desa Sembuluh 1 Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- 5) Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan wajib
- 6) Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib yang telah di tentukan dalam anggaran rumah tangga dan/atau keputusan anggota

Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku⁷⁴

Kemudian menurut pasal 7 angka (3) dan (4)

- 3) Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun
- 4) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah mereka yang bermaksud menjadi anggota, namun bukan penduduk asli dan telah menetap di Desa Sembuluh 1.

Berikut adalah beberapa langkah untuk menjadi anggota baru

Koperasi Danau Sejahtera

a. Pemberkasan

Pemberkasan disini seluruh calon anggota baru Koperasi Danau Sejahtera diharuskan mengumpulkan berkas-berkas, seperti fotocopy KTP, KK dan buku nikah. Adapun penambahan

⁷⁴ Anggaran Dasar, Plasma Koperasi Danau Sejahtera.

pemberkasan seperti buku nikah ini tidak ada dicantumkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga pada Koperasi Danau Sejahtera, adapun hal tersebut menjadi kebijakan dari pengurus Koperasi Danau Sejahtera. Selanjutnya berkas dimasukan kedalam stopmap lalu diserahkan kepada pengurus Koperasi Danau Sejahtera di kantor Koperasi Danau Sejahtera, untuk selajutnya dilakan pengecekan dan juga ke tahap selanjutnya yaitu seleksi.

b. Seleksi

Kemudian dilakukanlah seleksi, adapun yang utama yaitu pengecekan pemberkasan seperti kelengkapan fotocopy KTP, KK, dan buku nikah. Kemudian seleksi disini yaitu melalui seleksi buku nikah, yang lebih tua pernikahannya maka dia yang berhak menjadi anggota koperasi danau sejahtera. Hal ini berdasarkan pernyataan dari ketua Koperasi Danau Sejahtera yang mana hal tersebut telah beliau jelaskan di atas.

c. Pengumuman

Selanjutnya yaitu pengumuman dalam hal pengumuman ini seharusnya di umumkan secara terbuka, namun hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, hal yang seharusnya di laporkan secara terbuka namun tidak pada Koperasi Danau, dengan alasan menghindari hiri antara calon anggota yang lain berdasarkan pernyataan dari pengurus Koperasi Danau Sejahtera.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak N selaku ketua koperasi, beliau mengatakan.

Bahasa banjar :

“dalam penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera memakai system tambal sulam, ya tu buhan calon anggota baru ni menutupi kekosongan anggota yang sudah ada, karena kami ni menyesuaikan menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang mana jumlah anggotanya tu 740 orang. Jadi masalah persekrutan ni buhan kami menyeleksi lewat buku nikah, siapa nang tuha pernikahannya inya tu am nang berhak,

Bahasa Indonesia :

“dalam hal penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera menggunakan sitem tambal sulam atau calon anggota yang baru itu menutupi kekosongan anggota yang sudah ada, karena kami selaku pengurus koperasi danau sejahtera juga harus menyesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 188.45/366/2014. Tentang Penetapan Calon Petani plasma Atas Nama Koperasi Koperasi Serba Usaha Danau Sejahtera. Yang mana jumlah anggotanya itu 740 orang, jadi dalam hal perekrutan anggota ini kami melakukan seleksi memalui buku nikah, siapa yang paling tua maka berhak masuk sebagai anggota koperasi danau sejahtera, Adapun yang di terima sebagai anggota koperasi danau sejahtera itu menggantikan anggota yang mengundurkan diri sebagai anggotan, anggota yang sudah tidak bertempat tinggal di desa sembuluh”⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas koperasi melakukan perekrutan anggota secara proporsional tanpa memandang jasa dan kontribusinya terhadap mengembangkan usaha koperasi.

Penjelasan diatas disimpulkan bahwa koperasi serba usaha Danau Sejahtera dalam mekanisme penerimaan anggota baru

⁷⁵ N, *Wawancara* (Sembuluh 1, 8 Oktober 2021).

dilakukan secara proposional yang mana setiap masyarakat Desa Sembuluh 1 berhak menjadi anggota koperasi danau sejahtera. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan fakta bahwa kurangnya keterbukaan pengurus koperasi terkait penerimaan anggota baru.

Adapun kesesuaian dari teori tersebut dengan yang terjadi dikoperasi ialah kerjasama (Syirkah) antara pengelola dan anggota koperasi berbentuk kesepakatan atau kerjasama yang mana anggota sebagai pemilik modal, yang dimiliki oleh anggota adalah lahan plasma, bersepakat dengan pengurus koperasi selaku badan yang disebut pengelola untuk mengelola lahan plasma dan hasilnya dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

Kemudian hal diatas tidak senada dengan teori keadilan. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan. Dimana seharusnya pengurus Koperasi Danau Sejahtera bisa lebih terbuka dan adil kepada calon anggota baru Koperasi Danau Sejahtera.

Dari analisis diatas, nampak jelas bahwa koperasi Danau Sejahtera dalam mekanisme penerimaan anggota baru dilakukan

secara berkeadilan menurut pengurus namun tidak menurut calon anggota baru dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dalam koperasi tersebut serta berdasarkan atas kerjasama dengan anggota sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara anggota koperasi dan pengurus koperasi.

2. Hak Masyarakat Sembuluh 1 Terkait Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera

Rumusan masalah kedua adalah “Bagaimana Hak Masyarakat Sembuluh 1 Terkait Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Pada Koperasi Danau Sejahtera” Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti melakukan wawancara.

Adapun yang menjadi hak dari masyarakat sembuluh 1 dalam hal penerimaan anggota baru koperasi danau sejahtera ialah seluruh masyarakat desa sembuluh 1 berhak mendapatkan plasma atau bergabung menjadi anggota Koperasi Danau Sejahtera. Hal ini berdasarkan dari wawancara dengan bapak N selaku ketua koperasi.

Bahasa banjar:

“berataan masyarakat sembuluh 1 ni berhak mendpatkan plasma ni atau masuk menjadi anggota koperasi danau sejahtera, karena tujuan koperasi ini kan mensejahterakan gasan masyarakat, tapi am kada kawa sembarangan mun menerima anggota ni kan karena harus menyesuaikan dengan kuota menurut surat keterangan calon petani plasma yang mana jumlahnya itu 740 orang

Bahasa Indonesia :

“seluruh masyarakat desa sembuluh 1 itu berhak menerima plasma atau bergabung dalam koperasi danau sejahtera, karena berdasarkan tujuan dari koperasi adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan menolong perekonomian masyarakat, namun dalam hal penerimaan anggota baru itu tidak bisa sembarangan, karena harus menyesuaikan dengan kuota menurut surat keterangan calon petani plasma yang mana jumlahnya itu 740 orang, adapun di terimanya sebagai anggota itu berdasarkan keputusan anggota dan harus melalui rupa anggota terlebih dahulu”

Namun hal ini tidak senada dengan apa yang di sampaikan saudara N selaku calon anggota baru koperasi danau sejahtera beliau mengatakan bahwa.

“saya sudah beberapa kali memasukan data sebagai anggota baru koperasi danau sejahtera namun tidak di terima menjadi anggota koperasi danau sejahtera dengan alasan kuotanya sudah penuh dan belum memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi danau sejahtera, namun hal itu tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga pada koperasi danau sejahtera dan yang ada dari anggota keluarganya yang masuk menjadi anggota”

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa koperasi serba usaha Danau Sejahtera dalam mekanisme penerimaan anggota baru dilakukan secara adil menurut pengurus koperasi danau sejahtera namun tidak sesuai menurut calon anggota baru koperasi danau sejahtera, dan ditemukan ke tidak terbuka pengurus koperasi dalam hal penerimaan anggota baru dalam koperasi danau sejahtera.

Dalam teori kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara

dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi dengan cara memperoleh wewenang itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya seharusnya pihak pengurus koperasi harus adil dan tegas hal ini tidak senada dengan pasal 23 angka (5) dalam Anggaran Dasar Koperasi Danau Sejahtera.

Hal diataspun sudah tidak sejalan dengan Prinsip syirkah Al-Ta'awuniyyah Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran.

. Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surah Al Maidah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa”.(Q.S. Al-Maidah/5:2)

Hal diatas tidak senada dengan pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif

dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang

menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dari hasil analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa setiap masyarakat Desa Sembuluh 1 berhak menjadi anggota koperasi, hal tersebut berdasarkan pernyataan dari ketua koperasi dan juga sesuai dengan kebijakan yang dari pengurus Koperasi Danau Sejahtera yang sekarang. Dilihat dari teori masalah hal itu tidak sejalan karena dalam teori masalah semua harus diuntungkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan menganalisis tentang “Mekanisme Penerimaan Anggota Baru Koperasi Danau Sejahtera Di Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nampak jelas bahwa koperasi Danau Sejahtera dalam mekanisme penerimaan anggota baru dilakukan secara berkeadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dalam koperasi tersebut serta berdasarkan atas kerjasama dengan anggota sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara anggota koperasi dan pengurus koperasi.
2. Dari hasil analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa setiap masyarakat Desa Sembuluh 1 berhak menjadi anggota koperasi, hal tersebut berdasarkan pernyataan dari ketua koperasi dan juga sesuai dengan kebijakan yang dari pengurus Koperasi Danau Sejahtera yang sekarang. Dilihat dari teori masalah hal itu tidak sejalan karena dalam teori masalah semua harus diuntungkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagai berikut :

1. Dalam mekanisme penerimaan anggota baru diharapkan agar pengurus lebih terbuka dan transparan dalam hal pengampaian informasi terkait penerimaan anggota baru pada Koperasi Danau Sejahtera.
2. Diharapkan kepada pengurus Koperasi Danau Sejahtera membahas hal yang berhubungan dengan penerimaan anggota baru agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara anggota Koperasi Danau Sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

A, *Wawancara Sembuluh 1*, 8 Oktober 2021

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Plasma Koperasi Danau Sejahtera.

Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013.

Dara Ayu Afrillia, *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Depari Mujeham Naska. *Mekanisme Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Plasma Koperasi Danau Sejahtera Dalam Perspektif Pengelola Dan Anggota*. IAIN Palangka Raya, 2018.

D, *Wawancara Sembuluh 1*, 8 Oktober 2021

Eni Ernawati, *Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya, Kabupaten Siak*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.

Fathoni, Abdurrahmat, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Firdaus Muhammad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, Gahalia Indonesia, Jakarta 2002.

G, *Wawancara Sembuluh 1*, 8 Oktober 2021

Hamid Abidin, Mimin Rukmini, *kritik & Otokritik LSM*, Jakarta, Piramedia, 2004.

Hasibuan, Melayu S.P, *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, PT Bumi Aksa. Bandung, 2007. Hlm 40.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

M. Badrun, *“Konsepsi Pola PIR, Tonggak Perubahan : Melalui PIR kelapa sawit membangun Negeri.* Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

N A. *Wawancara.* Sembuluh 20 juni 2021.

N, *Wawancara* Sembuluh 1, 8 Oktober 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.

Usman sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

S.Nasution, *metodologi research*, Bandung: Jemmars, 1991.

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek.*

Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2014.

Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah dan Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, Gramata Publishing, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Wiwin, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma PT. Gunung Rijuana Sejahtera dan Koperasi “Panampeant Idup”*, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2015